

BIJAK BERHUTANG DI ERA DIGITAL: SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN RISIKO PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT DESA SUNGAI LANGKA

Sepriyadi Adhan S¹, Ati Yuniati¹, Mohammad Wendy Trijaya¹, Eka Deviani¹, Mega Metalia²,
Keysa Bila Aldama¹, Chetrine Br Meliala¹, Regita Surya Prameswari¹, Fegita Maharany¹,
Muhammad Labib Muhadz¹

¹Program Studi Ilmu Hukum/Jurusan Hukum/FH, Universitas Lampung,

²Program Studi Akuntansi/Jurusan Akuntansi/FEB, Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id

Abstrak

Kemudahan akses layanan pinjaman *online* memberikan alternatif pembiayaan yang cepat dan praktis bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko, seperti pinjaman *online* ilegal, penyalahgunaan data pribadi, beban biaya yang tidak transparan, dan praktik penagihan yang merugikan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan digital agar masyarakat mampu mengenali risiko serta memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan keuangan digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sungai Langka mengenai mekanisme pinjaman *online*, perbedaan antara layanan legal dan ilegal, risiko penggunaannya, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif yang meliputi penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, *focus group discussion* (FGD), serta evaluasi melalui *pretest* dan *posttest*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat dari 40% pada *pretest* menjadi 75% pada *posttest*, atau mengalami peningkatan sebesar 35 poin persentase. Selain peningkatan hasil evaluasi, peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama proses diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang memadukan aspek perlindungan hukum dan literasi keuangan digital dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko pinjaman *online*, memahami hak sebagai konsumen, serta menggunakan layanan keuangan digital secara lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *fintech lending*, literasi keuangan, literasi hukum, pinjaman *online*, perlindungan konsumen.

Abstract

The easy access to online lending services provides a fast and practical financing alternative for the community, but it also presents various risks, including illegal online lending, misuse of personal data, non-transparent costs, and collection practices that may harm consumers. This condition highlights the importance of improving legal literacy and digital financial literacy so that the community can recognize potential risks and understand their rights and obligations as users of digital financial services. This community service activity aimed to improve the understanding of the community in Sungai Langka Village regarding online lending mechanisms, the differences between legal and illegal services, potential risks, and forms of legal protection for consumers. The activity was conducted through interactive socialization consisting of material delivery, discussion and question-and-answer sessions, focus group discussion (FGD), and evaluation through pretests and posttests. The evaluation results showed that participants' understanding increased from **40% in the pretest to 75% in the posttest**, representing an increase of **35 percentage points**. In addition to the improvement in evaluation results, participants demonstrated enthusiasm and active involvement throughout the discussion and question-and-answer sessions. These results indicate that socialization integrating legal protection and digital financial literacy can serve as a preventive effort to improve the community's ability to identify online lending risks, understand their rights as consumers, and use digital financial services in a safer, wiser, and more responsible manner.

Keywords: *consumer protection; digital financial literacy; fintech lending; legal literacy; online lending.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat memperoleh layanan keuangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah layanan pinjaman daring yang memungkinkan masyarakat mengajukan pinjaman melalui perangkat digital dengan proses yang relatif cepat dan praktis. Menurut (Umar, 2025) perkembangan teknologi keuangan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga menuntut peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami produk, manfaat, dan risiko yang menyertainya. Dalam konteks Indonesia, layanan pinjaman berbasis teknologi dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yaitu layanan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik.

Kemudahan akses menjadi salah satu alasan masyarakat menggunakan pinjaman daring sebagai alternatif pembiayaan. Proses pengajuan yang sederhana dan pencairan dana yang cepat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Namun, penggunaan pinjaman daring tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan persoalan terhadap kondisi keuangan rumah tangga. (Auliani, Salzabil, & Rahma, 2025) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan pinjaman daring yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai dapat memicu ketidakseimbangan keuangan rumah tangga, seperti kesulitan pembayaran, tekanan emosional, dan menurunnya kemampuan memenuhi kebutuhan lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman perlu diikuti kemampuan untuk mempertimbangkan kemampuan membayar dan dampak keuangan yang mungkin muncul.

Permasalahan menjadi lebih serius ketika masyarakat belum mampu membedakan layanan pinjaman daring yang legal dan ilegal. Penelitian (Fithri, Endarto, & Suhadi, 2022) menunjukkan bahwa perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi diikuti oleh munculnya penyelenggara ilegal yang dapat merugikan masyarakat pengguna. (Hsb, 2016) juga menunjukkan bahwa penggunaan layanan pinjaman berbasis teknologi memiliki sejumlah risiko, antara lain penipuan, keamanan data, dan kerugian bagi pengguna sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan perlu disertai pengetahuan mengenai legalitas penyelenggara dan risiko penggunaan layanan.

Persoalan pinjaman daring ilegal tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang piutang, tetapi juga dengan perlindungan konsumen. (Sari & Mayasari, 2022) menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring ilegal menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kedudukan konsumen, hubungan perjanjian, dan upaya penyelesaian ketika konsumen mengalami kerugian. (Gunawan & Laksana, 2023) juga menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman daring membutuhkan pengaturan dan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara agar hak konsumen tetap terlindungi. Hal tersebut diperkuat oleh (Mulyanto & Handriani, 2023) yang menunjukkan bahwa maraknya pinjaman daring ilegal menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian bagi masyarakat yang mengalami persoalan dengan penyelenggara ilegal.

Perlindungan hukum juga diperlukan karena posisi para pihak dalam hubungan pinjaman daring tidak selalu seimbang. (Sirait & Sudarwanto, 2024) menjelaskan bahwa penerima pinjaman membutuhkan perlindungan hukum baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi kerugian. Penelitian Sanusi dan (Al & Muryanto, 2022) juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian layanan pinjaman berbasis teknologi sehingga perlindungan hukum secara preventif dan represif tetap diperlukan. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bukan hanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, tetapi juga hak yang melekat pada dirinya sebagai konsumen layanan keuangan.

Risiko lain yang perlu mendapat perhatian adalah penyalahgunaan data pribadi. Dalam layanan pinjaman daring, peminjam menyerahkan sejumlah data pada saat proses pendaftaran dan verifikasi. Apabila data tersebut tidak dikelola secara benar, informasi pribadi dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan konsumen. (Angeline & Dwijyanthi, 2023) menjelaskan bahwa penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi mempunyai kewajiban melindungi data pribadi penerima dana dan memperoleh persetujuan yang sah sebelum melakukan pemrosesan data. Penelitian (Nia, 2022) juga menunjukkan bahwa persoalan pinjaman daring dapat berkaitan dengan pembocoran identitas pribadi dan praktik penagihan yang tidak patut.

Penyalahgunaan data pribadi juga dapat berkaitan dengan proses penagihan. (Fauzan Hatamia, Gultom, & Afriana, 2019) menunjukkan bahwa terdapat praktik penagihan pinjaman yang dilakukan melalui intimidasi dan penyebaran data pribadi konsumen ketika pembayaran tidak dilakukan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa risiko pinjaman daring tidak berhenti pada beban utang, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan privasi dan perlindungan konsumen. Penelitian (Yani, Haerani, & Sumarni, 2024) juga menunjukkan bahwa hubungan pinjaman daring perlu dipahami dalam kerangka hukum perjanjian dan perlindungan konsumen karena terdapat potensi persoalan dalam pelaksanaan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna.

Selain aspek perlindungan hukum, tingkat literasi keuangan mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan masyarakat untuk menggunakan pinjaman daring. (Jannata & Suhartini, 2023) menemukan bahwa individu dengan literasi keuangan yang lebih baik cenderung lebih berhati-hati dan kritis dalam mempertimbangkan penggunaan pinjaman daring. Sebaliknya, kemudahan akses dan kecepatan layanan dapat meningkatkan minat penggunaan ketika kemampuan mengelola risiko keuangan masih terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan (Simanjorang, Hutagaol, Mulyana, Rifai, & Syiarudin, 2023) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara literasi keuangan, persepsi terhadap pinjaman daring, dan minat menggunakan layanan tersebut.

Literasi keuangan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko utang digital. Penelitian (Ramantara, 2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berkaitan dengan perilaku konsumtif pengguna aplikasi pinjaman daring. Sementara itu, (Mulyawan, Herry, Asana, & Oktaviani, 2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan penggunaan pinjaman daring, dengan risiko kredit menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hubungan tersebut. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk memberikan edukasi yang tidak hanya menjelaskan produk pinjaman daring, tetapi juga membantu masyarakat mempertimbangkan kemampuan keuangan dan risiko sebelum mengambil keputusan.

Pentingnya peningkatan literasi keuangan juga terlihat dari masih adanya jarak antara kemampuan masyarakat mengakses layanan keuangan dan kemampuan memahami layanan tersebut. Kondisi ini menjadi semakin relevan di wilayah perdesaan karena masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan digital dengan lebih mudah, sementara pemahaman mengenai risiko dan perlindungan hukum belum selalu berkembang pada tingkat yang sama. Dalam kajiannya, (Nurhilmiyah, Purba, Sitompul, & Devi, 2023) menempatkan hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam penggunaan pinjaman daring, khususnya dalam memahami hak, kewajiban, dan hubungan hukum para pihak.

Kebutuhan terhadap edukasi juga tercermin dalam penelitian yang membahas kemampuan masyarakat memahami pinjaman daring. (Aprialdi & Dalimunthe, 2023) menemukan bahwa pengetahuan mengenai pinjaman daring masih menjadi persoalan, sementara kemudahan prosedur menjadi salah satu alasan masyarakat tertarik menggunakan layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami pinjaman daring perlu diarahkan tidak hanya pada aspek penggunaan, tetapi juga pada pengenalan risiko, legalitas, dan perlindungan diri.

Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sungai Langka. Berdasarkan hasil pendekatan sosial dan observasi wilayah yang dilakukan sebelum kegiatan, masyarakat yang menjadi sasaran memiliki pengetahuan yang belum baik mengenai penggunaan pinjaman daring secara bijak. Aspek yang masih perlu diperkuat meliputi konsep dan mekanisme pinjaman daring, perspektif hukum, risiko penggunaan, serta perlindungan konsumen. Kegiatan ini melibatkan 50 orang masyarakat Desa Sungai Langka dan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian dirancang sebagai proses pembelajaran melalui sosialisasi hukum. Materi yang diberikan meliputi pengertian pinjaman daring, pinjaman daring dalam perspektif hukum, risiko penggunaan pinjaman daring, dan perlindungan konsumen dalam layanan pendanaan berbasis teknologi. Kegiatan kemudian dilengkapi dengan diskusi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan klinik konsultasi agar masyarakat dapat mendalami persoalan yang berkaitan dengan penggunaan pinjaman daring. Pendekatan edukatif seperti ini juga didukung oleh (Hidayat dkk., 2026) yang

menunjukkan relevansi edukasi hukum dan literasi keuangan digital dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan konsumen pinjaman daring.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sungai Langka mengenai mekanisme pinjaman daring yang aman, risiko yang dapat timbul dari penggunaannya, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Melalui peningkatan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu membedakan layanan yang legal dan ilegal, mempertimbangkan kemampuan sebelum mengambil pinjaman, memahami hak dan kewajibannya, menjaga keamanan data pribadi, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi praktik pinjaman daring yang merugikan.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendidikan dan penyuluhan hukum yang ditujukan kepada masyarakat Desa Sungai Langka. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan pinjaman daring secara bijak, risiko yang dapat muncul, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Kegiatan dirancang sebagai proses pembelajaran agar masyarakat memperoleh pengetahuan baru dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan layanan pinjaman daring.

Khalayak sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Sungai Langka sebanyak 50 orang. Kegiatan dilaksanakan di aula Desa Sungai Langka dengan melibatkan dosen dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung sebagai narasumber. Berdasarkan hasil observasi dan pendekatan sosial sebelum kegiatan, masyarakat yang menjadi sasaran masih memiliki pengetahuan yang belum baik mengenai penggunaan pinjaman daring, khususnya mengenai mekanisme pinjaman, aspek hukum, risiko penggunaan, dan perlindungan konsumen. Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengertian pinjaman daring, pinjaman daring dalam perspektif hukum, risiko penggunaan pinjaman daring, serta perlindungan konsumen dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Materi juga dikembangkan ke dalam pembahasan mengenai cara membedakan layanan legal dan ilegal, aspek hukum perjanjian utang piutang digital, perlindungan data pribadi dan etika penagihan, pengelolaan risiko keuangan keluarga, serta langkah hukum dan pengaduan apabila masyarakat mengalami persoalan dengan pinjaman daring.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi pengurusan perizinan, observasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat Desa Sungai Langka, serta penyusunan dan penggandaan materi kegiatan. Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan dalam satu hari yang terdiri atas *pretest*, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, *focus group discussion* (FGD), serta *posttest*. Tahap ketiga berupa evaluasi akhir dan penyusunan laporan kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti sosialisasi. Evaluasi awal dilakukan menggunakan *pretest* yang terdiri atas 15 pertanyaan mengenai pemahaman peserta terhadap pinjaman daring, perspektif hukum, risiko penggunaan, dan perlindungan konsumen. Selama kegiatan berlangsung, evaluasi proses dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dalam diskusi dan tanya jawab. Evaluasi akhir dilakukan menggunakan *posttest* untuk membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan.

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata *pretest* dan *posttest*. Perbandingan tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi. Selain hasil evaluasi tertulis, keberhasilan kegiatan juga diperhatikan melalui keaktifan peserta selama diskusi dan tanya jawab. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan kegiatan yang menempatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan program.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sungai Langka menunjukkan capaian yang positif dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai penggunaan pinjaman daring secara bijak. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dan menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Pembahasan diarahkan pada beberapa persoalan yang berkelindan dalam

penggunaan pinjaman daring, meliputi pengenalan layanan legal dan ilegal, konsekuensi hukum perjanjian utang piutang digital, perlindungan data pribadi, tata cara penagihan, pengelolaan risiko keuangan keluarga, serta mekanisme pengaduan ketika konsumen menghadapi tindakan yang merugikan.

Penyampaian materi tidak berhenti pada pemaparan satu arah. Peserta diberi ruang untuk mengemukakan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, dan membicarakan persoalan yang mereka temui dalam penggunaan layanan pinjaman daring. Pendekatan tersebut diteruskan melalui diskusi kelompok dan klinik konsultasi, termasuk pendampingan untuk memeriksa legalitas penyelenggara serta memahami langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan. Keterlibatan peserta selama kegiatan menjadi salah satu indikator bahwa topik yang dibahas memiliki kedekatan dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan pemahaman peserta diukur melalui dua tahap pengujian, yaitu *pretest* sebelum materi disampaikan dan *posttest* setelah seluruh rangkaian kegiatan berakhir. Instrumen evaluasi terdiri atas 15 pertanyaan yang diarahkan untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai pinjaman daring, aspek hukum, risiko penggunaan, dan perlindungan konsumen. Pengujian awal dimaksudkan untuk memotret kondisi pemahaman peserta sebelum memperoleh pembekalan, sedangkan pengujian akhir digunakan sebagai dasar untuk melihat perubahan setelah kegiatan berlangsung.

Tabel 1. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum Dan Sesudah Sosialisasi

Dimensi Pemahaman	Kondisi Sebelum Sosialisasi	Kondisi Setelah Sosialisasi
Identifikasi pinjaman daring	Pemahaman mengenai mekanisme dan karakteristik pinjaman daring masih terbatas	Peserta lebih mampu mengenali mekanisme dasar pinjaman daring dan aspek yang perlu diperhatikan sebelum meminjam
Legalitas penyelenggara	Belum seluruh peserta mampu membedakan layanan pinjaman daring legal dan ilegal	Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya memeriksa status legalitas penyelenggara melalui kanal resmi
Konsekuensi hukum	Pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum perjanjian pinjaman masih terbatas	Peserta lebih memahami bahwa persetujuan terhadap perjanjian pinjaman menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak
Risiko penggunaan	Risiko pinjaman daring dipahami secara terbatas dan belum mencakup aspek keuangan, data pribadi, serta penagihan	Peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai risiko beban utang, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak patut
Perlindungan konsumen	Pengetahuan mengenai hak konsumen dan mekanisme pengaduan masih terbatas	Peserta lebih memahami hak konsumen dan langkah yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran
Pengambilan keputusan keuangan	Keputusan berutang berpotensi lebih berorientasi pada kebutuhan dana jangka pendek	Peserta diarahkan untuk mempertimbangkan kemampuan membayar, biaya, risiko, dan konsekuensi sebelum mengambil pinjaman
Capaian keseluruhan	40%	75%
Peningkatan		35 poin persentase

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman peserta bergerak dari 40% pada *pretest* menjadi 75% pada *posttest*. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 35 poin persentase setelah peserta memperoleh materi dan mengikuti rangkaian diskusi. Perubahan tersebut memberikan gambaran bahwa kegiatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu peserta membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai konsekuensi penggunaan pinjaman daring. Hasil tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan yang menempatkan peningkatan pengetahuan hukum dan kecakapan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital sebagai capaian utama.

Peningkatan pemahaman tersebut tampak relevan dengan materi mengenai perbedaan layanan pinjaman daring legal dan ilegal. Masyarakat yang terbiasa melihat kemudahan pencairan dana dapat saja

menempatkan aspek legalitas sebagai pertimbangan sekunder. Melalui kegiatan ini, peserta diarahkan untuk terlebih dahulu mengenali identitas dan status penyelenggara sebelum mengambil keputusan untuk meminjam. Penekanan tersebut penting karena pinjaman daring ilegal berada di luar pengawasan otoritas dan memiliki potensi lebih besar menimbulkan kerugian bagi pengguna. Temuan ini sejalan dengan (Hsb, 2016) yang menempatkan perlindungan pengguna sebagai persoalan penting dalam perkembangan layanan *peer-to-peer lending*. Selain itu, (Sari & Mayasari, 2022) menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring ilegal menimbulkan persoalan perlindungan konsumen yang membutuhkan perhatian hukum.



Gambar 1. Sesi Diskusi dan Apresiasi Peserta

Pemahaman mengenai legalitas saja belum memadai tanpa disertai pemahaman mengenai hubungan hukum yang terbentuk ketika pinjaman disepakati. Materi mengenai perjanjian utang piutang digital menekankan bahwa persetujuan melalui media elektronik tetap memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mencermati besaran dana yang diterima, biaya, jangka waktu pembayaran, ketentuan denda, serta klausul lain sebelum menyatakan persetujuan. Pengetahuan tersebut penting agar keputusan meminjam tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dana dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kewajiban yang akan mengikuti setelah perjanjian terbentuk.

Aspek perlindungan data pribadi menjadi pembahasan lain yang memperoleh perhatian dalam kegiatan. Pengajuan pinjaman melalui aplikasi mengharuskan pengguna menyerahkan data tertentu untuk proses verifikasi. Dalam keadaan ketika pengguna tidak memahami bagaimana data tersebut diproses, terdapat risiko kehilangan kendali atas informasi pribadi. Penelitian (Angeline & Dwijayanthi, 2023) menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi penerima dana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa pemberian data kepada penyelenggara bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas untuk menggunakan informasi tersebut.

Pemahaman mengenai tata cara penagihan juga menjadi bagian penting karena hubungan utang piutang tidak menghapus hak konsumen untuk memperoleh perlakuan yang patut. Peserta diberikan pemahaman bahwa kewajiban membayar tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi. Pembahasan ini relevan dengan temuan penelitian mengenai praktik penagihan pinjaman daring yang menunjukkan bahwa penyebarluasan data dan tindakan menekan konsumen dapat menimbulkan persoalan perlindungan hukum. Dengan mengetahui batas-batas tindakan penagihan, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengenali tindakan yang telah melampaui kewajiban dan menentukan saluran pengaduan yang tersedia.

Dari sudut pandang pengelolaan keuangan, materi kegiatan juga mengarahkan peserta untuk menilai kemampuan pembayaran sebelum mengambil pinjaman. Utang seharusnya diperlakukan sebagai kewajiban yang harus diperhitungkan dalam keseluruhan kondisi keuangan rumah tangga, bukan sekadar sebagai sumber dana sementara. (Jannata & Suhartini, 2023) menunjukkan pentingnya literasi keuangan dalam membentuk kehati-hatian masyarakat ketika mempertimbangkan penggunaan pinjaman daring. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa keputusan berutang perlu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, kemampuan mengembalikan dana, dan risiko yang mungkin timbul.

Keaktifan peserta selama diskusi turut memberikan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang bersifat praktis. Laporan kegiatan mencatat bahwa peserta menyimak materi dengan baik dan memanfaatkan sesi tanya jawab untuk memperdalam persoalan yang belum dipahami. Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya istilah hukum yang belum familiar bagi peserta. Kendala tersebut diatasi dengan memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dekat dengan situasi yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi hukum di tingkat masyarakat tidak hanya bergantung pada substansi materi, tetapi juga pada cara materi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh khalayak sasaran.

Hasil kegiatan juga memiliki kesesuaian dengan pengabdian (Hidayat dkk., 2026) yang menempatkan edukasi hukum dan literasi keuangan digital sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen pinjaman daring. Persamaan tersebut terletak pada penggunaan edukasi sebagai langkah pencegahan, sedangkan kegiatan di Desa Sungai Langka memperluas cakupan pembahasan dengan menggabungkan aspek legalitas penyelenggara, perjanjian digital, perlindungan data pribadi, pengelolaan risiko rumah tangga, dan langkah pengaduan.

Secara keseluruhan, peningkatan tingkat pemahaman dari **40% menjadi 75%** memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan capaian positif terhadap pengetahuan peserta mengenai pinjaman daring dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, peningkatan hasil pengujian belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa perilaku peserta telah berubah secara permanen. Evaluasi dilakukan segera setelah kegiatan sehingga belum menggambarkan penerapan pengetahuan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan edukasi semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan evaluasi tindak lanjut agar dapat diketahui apakah peningkatan pengetahuan tersebut benar-benar berlanjut menjadi kecermatan dalam mengambil keputusan keuangan dan kemampuan melindungi diri dari praktik pinjaman daring yang merugikan.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi “Bijak Berutang di Era Digital” di Desa Sungai Langka memperlihatkan bahwa penguatan pengetahuan hukum dan pemahaman keuangan merupakan bagian penting dalam membentuk kecermatan masyarakat ketika menggunakan layanan pinjaman daring. Hasil kegiatan memperlihatkan

adanya perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh materi, berdiskusi, dan mengikuti evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi mengenai pinjaman daring di Desa Sungai Langka menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pinjaman daring, legalitas penyelenggara, risiko penggunaan, dan perlindungan konsumen. Peningkatan hasil evaluasi dari **40% pada pretest menjadi 75% pada posttest** menunjukkan adanya kenaikan sebesar **35 poin persentase** setelah kegiatan dilaksanakan.
2. Materi yang memadukan aspek hukum dan pengelolaan keuangan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada peserta. Masyarakat tidak hanya diarahkan untuk mengenali perbedaan antara pinjaman daring legal dan ilegal, tetapi juga memahami konsekuensi perjanjian, risiko penyalahgunaan data pribadi, batas kewajaran penagihan, serta pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan sebelum mengambil pinjaman.
3. Diskusi, tanya jawab, dan diskusi kelompok memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Keaktifan peserta selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan terhadap informasi hukum yang bersifat praktis dan mudah diterapkan.
4. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan literasi keuangan dapat menjadi langkah preventif dalam memperkuat posisi masyarakat sebagai konsumen layanan keuangan digital. Meskipun demikian, peningkatan hasil *posttest* belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dilengkapi evaluasi lanjutan agar peningkatan pengetahuan dapat diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan dan melindungi diri dari praktik pinjaman daring yang merugikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah dan masyarakat Desa Sungai Langka yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta partisipasi selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Penghargaan turut disampaikan kepada seluruh tim pengabdian dan mahasiswa yang telah memberikan waktu, tenaga, serta kontribusinya sehingga kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum dan risiko pinjaman daring dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Al, A. S. K., & Muryanto, Y. T. (2022). Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Pada Layanan Peer to Peer Lending. *Privat Law*, 10(2), 247–256.
- Angeline, P., & Dwijayanthi, P. T. (2023). Perlindungan Data Pribadi Bagi Penerima Dana Fintech Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2996–3007.
- Aprialdi, F., & Dalimunthe, M. (2023). Analisis Literasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terhadap Pinjaman Online. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 7(2), 173–181.
- Auliani, N., Salzabil, A. Z., & Rahma, A. (2025). Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 600–607. Diambil dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2068>
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2068/2223>
- Fauzan Hatamia, R., Gultom, E., & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 156–171. Diambil dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/200>

- Fithri, N. H., Endarto, B., & Suhadi, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.63>
- Gunawan, K. G. E., & Laksana, I. G. N. Dharma. (2023). Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 11(6), 639–649. Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/102001>
- Hidayat, M. F., Suryadi, S., Nuraini, L., Rani, M., Handrisal, H., & Nainggolan, A. A. (2026). Edukasi Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Legal Di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2899–2908. Diambil dari <https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb/article/view/921>
- Hsb, N. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia. *Sriwijaya: Journal of Private Law*, 1(2), 176–185.
- Jannata, P. M., & Suhartini, D. (2023). Literasi Keuangan dan Minat Menggunakan Pinjaman Online: Kajian Literatur pada Generasi Digital. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 6(2), 2615–7004.
- Mulyanto, E., & Handriani, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pinjaman Online. *Pamulang Law Review*, 6(1), 48–56.
- Mulyawan, I. B. A. P., Herry, G., Asana, S., & Oktaviani, L. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penggunaan Pinjaman Online Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 236–245.
- Nia, W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). Diambil dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/54471>
- Nurhilmiyah, Purba, H., Sitompul, Z., & Devi, T. K. (2023). The Role of Law in Improving Financial Literacy in Online Lending in the Context of Development Economic Law. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 1(2), 93–99. <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13744>
- Ramantara, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Aplikasi Pinjaman Online (peer to peer landing) pada Mahasiswa Jawa Timur Tahun 2021. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(6), 441–450. <https://doi.org/10.51158/gjsa3s13>
- Sari, N. N. A. S. R., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Fintech Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Otoritas Jasa Keuangan*, 10(8), 847–857. Diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- Simanjourang, E. F. S., Hutagaol, A. S. R., Mulyana, E., Rifai, B., & Syiarudin, A. (2023). The linkage of perceptions of online loans and financial literacy to interest in online loans with lifestyle as a moderating variable. *Ijafibs International Journal of Applied Finance and Business Studies Journal*, 11(2), 166–175. Diambil dari www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Sirait, G. H., & Sudarwanto, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Menggunakan Peer To Peer Lending. *Jurnal Privat Law*, 12(2), 290. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i2.51621>
- Umar. (2025). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Kalangan Mahasiswa Indonesia. *JIBIDAL: Jurnal Ilmu Bisnis Digital*, 1(1), 15–21.
- Yani, R. Z. R., Haerani, R., & Sumarni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce. *Unizar Recht Journa*, 3(2), 320–327. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.91>